

SINOPSIS

Pada era Otonomi Daerah ini peranan pimpinan dalam pembangunan dibidang politik dan hukum dari sebuah institusi diberbagai lembaga baik swasta maupun negeri, apalagi bagi sebuah lembaga yang memberikan pelayanan publik menjadi sangat penting dan menjadi sorotan oleh berbagai kalangan masyarakat maupun kalangan lainnya. Hal tersebut terjadi karena seorang pimpinan dalam sebuah lembaga merupakan *leadership* bagi institusi yang dipimpinnya. Demikian pula peran seorang Kepala Desa menjadi sangat penting terhadap berhasil dan tidaknya sistem pemerintahan yang dijalankannya. Untuk menjawab persoalan diatas maka dilakukan penelitian terhadap salah satu Kepala Desa atau Lurah di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul.

Untuk mengetahui Peranan Kepala Desa di Pemerintahan Desa tersebut. Dengan menggunakan metode "Deskriptif Kualitatif" dan "metode suvey", peneliti menggunakan Kepala Desa, para staf-stafnya dan tokoh masyarakat diwilayah tersebut sebagai alat unit analisis data, guna mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dengan metode wawancara dan observasi lapangan, data wawancara kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

Pengukuran peran Kepala Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul itu didasarkan atas tiga asas yaitu *penyelenggaraan teknis administrasi pemerintahan*, *penyelenggaraan pemerintahan* dan pelaksanaan pembangunan serta pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa. Pada penyelenggaraan teknis administrasi pemerintahan diperoleh data bahwa peranan yang dilakukan Kepala Desa dalam pembangunan administrasi dan hukum dilakukan dengan semangat yang tinggi dan penuh tanggung jawab namun masih banyak mengalami kendala-kendala. Dari *penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan* diperoleh data bahwa peranan Kepala Desa Timbulharjo dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan yang dilakukan pemerintah desa masih belum optimal atau kurang. Meskipun demikian Kepala Desa telah berhasil mengubah sistem pelayanan yang sebelumnya lambat dan berbelit-belit menjadi sebuah sistem pelayanan yang cepat sehingga bisa memuaskan pengguna jasa atau masyarakat Desa Timbulharjo. Sedangkan dari *pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa* maka diperoleh data tentang kepatuhan Kepala Desa terhadap Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perannya menciptakan peraturan formal atau perdes yang telah diberlakukan hingga sekarang dan juga Kepala Desa benar-benar memberlakukan sanksi kepada bawahannya yang melanggar hukum dan peraturan yang ada.

Dari Hasil Penelitian tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam pembangunan politik dan hukum di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul sudah tergolong baik, akan tetapi karena beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga masih mengalami berbagai kendala. Untuk itu peningkatan mutu kualitas dan kuantitas peran Kepala Desa Timbulharjo masih dianggap perlu sekali, sehingga peningkatan hasil pembangunan diwilayah tersebut bisa lebih optimal.